



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 122 /2021

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Membaca : 1. Keputusan Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Siulak Kecil Hilir;
2. Berita Acara Musyawarah Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Siulak Kecil Hilir;
3. Keputusan Kepala Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Siulak Kecil Hilir;
4. Surat Camat Siulak Nomor 140/61/Pem-2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Penyampaian Bahan Usulan BPD Terpilih Desa Siulak Kecil Hilir;
5. Keputusan Kepala Desa Pancuran Tiga Kecamatan Danau Kerinci Barat 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pancuran Tiga Kecamatan Danau Kerinci Barat Tahun 2021;
6. Berita Acara Musyawarah Desa Pancuran Tiga Kecamatan Danau Kerinci Barat tanggal 13 Maret 2021 tentang Pemilihan Anggota BPD Desa Pancuran Tiga;
7. Keputusan Kepala Desa Pancuran Tiga Kecamatan Danau Kerinci Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Pancuran Tiga Kecamatan Danau Kerinci Barat Periode Tahun 2021-2026;
8. Surat Camat Danau Kerinci Barat Nomor 140/114/DKB/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Pengajuan Calon Anggota BPD (BPD) Pancuran Tiga Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci Periode 2021-2026;
9. Keputusan Kepala Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh;
10. Berita Acara Musyawarah Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh tanggal 10 Januari 2021 tentang Penetapan Anggota BPD Terpilih Desa Simpang Belui Periode 2021-2026;
11. Keputusan Kepala Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh;

12. Surat Camat Depati Tujuh Nomor 140/45/Pem/2021 tanggal 2 Februari 2021 perihal Bahan Usulan Anggota BPD Simpang Belui;
13. Keputusan Kepala Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Pemilihan Anggota BPD Desa Sungai Renah;
14. Berita Acara Musyawarah Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat tanggal 9 Februari 2020 tentang Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilihan Anggota BPD Desa Sungai Renah;
15. Keputusan Kepala Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terpilih Desa Sungai Renah;
16. Surat Camat Air Hangat Timur Nomor 140/214/Pem-KAB/2020 tanggal 17 Mei 2020 perihal Penyampaian Berkas BPD Terpilih;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9)

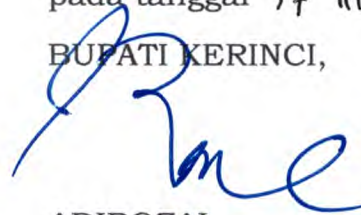
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Mengesahkan dan mengangkat yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji bersama-sama dihadapan masyarakat.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
 1. Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 147/2014 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci, Desa Simpang Belui Kecamatan Depati Tujuh;
 2. Lampiran Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 271/2014 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kerinci, Desa Sungai Renah Kecamatan Kayu Aro Barat, dan Desa Pancuran Tiga Kecamatan Keliling Danau; dan
 3. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep. 504/2014 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Siulak Kecil Hilir Kecamatan Siulak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
3. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Pasar Senen.
8. Camat Danau Kerinci Barat di Serumpun Pauh.
9. Camat Depati Tujuh di Koto Tuo.
10. Camat Kayu Aro Barat di Sungai Lintang.
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 122 /2021
TENTANG
PENGESAHAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM KABUPATEN
KERINCI

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM KABUPATEN KERINCI

	DESA	NAMA ANGGOTA	JUMLAH	KECAMATAN
1.	SIULAK KECIL HILIR	1. LASDI HENDRI 2. H. DARUSMANTI, ST 3. DOLI SARISAL 4. ALMET RIADI 5. ECE JESRINA, S.PdI	5 ORANG	SIULAK
2.	PANCURAN TIGA	1. H. PAHMI 2. ISMARYO 3. MUHAMMAD RAFI 4. Drs. NUZULMI 5. RINA RUMI NINGSIH	5 ORANG	DANAU KERINCI BARAT
3.	SIMPANG BELUI	1. EKA BUDI SANTOSO 2. TONI IRAWAN 3. KHISNAH DIANA 4. ELMAN HERI 5. ZHRUL RAMDANIL, ST	5 ORANG	DEPATI TUJUH
4.	SUNGAI RENAH	1. YEFI TANIA 2. ENDANG PARMA 3. MIDUN 4. SARIJAL MADI 5. JASMAN JAYA	5 ORANG	KAYU ARO BARAT

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL